

Strategi Dakwah Wilayatul Hisbah dalam Pelaksanaan Pengawasan Syari'at Islam di Kota Langsa

Ratna Gustina

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

ratnagustinauin@gmail.com

Abstract

In the city of Langsa, the violation of Islamic sharia qanun (regional by laws) has shown a declining trend; however, it still accounts for a large proportion. This is a surprising issue since it is believed that the Wilayatul Hisbah (Islamic religious police force) of Langsa has performed its duties and functions properly. To respond to the issue, the study of this thesis formulated several questions, including: what are the da'wah strategies used by the Wilayatul Hisbah in supervising the Islamic sharia in Langsa? How are the da'wah strategies of the Wilayatul Hisbahin supervising the Islamic sharia against the perspective of manhaj da'wah? The study used field research approach, using qualitative descriptive analysis method. Data were collected by interview and documentation. The results of the study showed that the Wilayatul Hisbah of Langsa employed two types of da'wah strategies: da'wah bi al-lisan (oral da'wah) and da'wah bi al-Hal (practical da'wah). Da'wah bi al-lisan included speech, Jum'ah sermon, appeal, discussion, and advice/guidance. Da'wah bi al-hal involved patrol and raid. Further, in the view of the da'wah manhaj, the da'wah strategies used structural and cultural approaches. The structural approaches included (a) the supervision of the Islamic sharia was conducted by an official institution formed by the government, which was the Wilayatul Hisbah, (b) the Wilayatul Hisbah and the Islamic Sharia Office was merged institutionally, (c) the establishment of Islamic sharia supervisors at the village level by the Wilayatul Hisbah and the sharia supervisors by the village officers, and (d) the development of cooperation between the government agencies (e.g. Islamic Sharia Office, Ulama Consultative Assembly, Civil Service Police Unit, Police, Indonesian National Army, Sharia Court, and non-governmental Islamic organizations). The cultural approaches involved implementing the strategic da'wah methods and strategies. The da'wah methods of the Wilayatul Hisbah have been in line with the Qur'an chapter An-Nahl verse 125, which describes da'wah bi al-hikmah (wisdom), da'wah bi al-mauidza al-hasanah (good advice), and da'wah al-mujadalah bi al-latihiya ahsan (good dialog).

Keywords: *Strategies; Da'wah; Wilayatul Hisbah; Supervision; Islamic Sharia*

A. Pendahuluan

Syari'at Islam adalah tuntutan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan. Pelaksanaan Syari'at Islam diatur dalam peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam.¹ Pemberlakuan Syari'at Islam secara formal di Aceh tentunya bukan hanya dalam aspek ibadah saja, tetapi dalam berbagai aspek.

Secara formal aplikasi Syari'at Islam di Aceh telah didukung oleh Undang-undang dan Qanun-qanun yang bersifat publik. Sehingga ada empat qanun yang sudah diterapkan kepada masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh, yaitu: (1) qanun no. 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan Syari'at Islam bidang aqidah, ibadah dan syi'ar Islam; (2) qanun no. 12 tahun 2003 tentang minuman *khamar* (minuman keras); (3) qanun no. 13 tahun 2003 tentang *maisir* (perjudian); (4) qanun no. 14 tahun 2003 tentang *khalwat* (perbuatan mesum dan pergaulan bebas).² Berdasarkan keputusan Gubernur qanun mengalami revisi, maka dibentuklah qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yaitu mengatur tentang *khamar*, *maisir*, dan *khalwat* (*ikhtilath*, zina).

Dinas Syariat Islam Aceh memiliki posisi sebagai perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana Syari'at Islam dilingkungan pemerintah daerah dengan tugas utamanya membantu Gubernur Aceh dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang Dinas Syariat Islam bagi pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.³

Pemerintah Daerah membentuk badan Wilayatul Hisbah yang tata kerja dan kewenangannya diatur dalam keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam No. 01 Tahun 2004. Wilayatul Hisbah berfungsi sebagai badan yang diberikan hak dan kewenangannya oleh Pemerintah Provinsi Aceh untuk mengontrol, mengawasi pelaksanaan Syari'at Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat Aceh. Dalam hal ini Wilayatul Hisbah memiliki kewenangan untuk menegur/menasehati setiap pelanggar terhadap qanun-qanun Syari'at Islam. Di samping itu, Wilayatul Hisbah mempunyai kewenangan pula untuk menyerahkan perkara pelanggaran qanun Syari'at Islam

¹ Ridwan, M. Hasan, dkk, *Modernisasi Syari'at Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2013), hlm. 44.

² Himpunan Peraturan Daerah/Qanun Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam Oleh Dinas Syari'at Islam Kota Langsa Tahun 2014.

³ Dsi@acehprov.go.id. Diakses pada 3 November 2017.

tersebut kepada aparat penyidik apabila upaya peneguran/nasehat yang dilakukan tidak bermanfaat.⁴

Secara teoritis kehadiran institusi Wilayatul Hisbah sudah sangat tepat dalam rangka menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*, namun secara praktis, kenyataan-kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa institusi Wilayatul Hisbah belum mampu meminimalisir terhadap bermacam-macam praktek pelanggaran Qanun-qanun Syari'at Islam.⁵

Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, tahun 2015 sampai dengan 2017 masih sering terjadi pelanggaran-pelanggaran Syari'at Islam di Kota Langsa. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran Syari'at Islam yang terjadi berkaitan dengan pelanggaran qanun-qanun Syari'at Islam, yaitu: *khamar* (minuman keras), *maisir* (judi), dan *khalwat* (mesum, *ikhtilat*).⁶

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Syari'at Islam Kota Langsa angka pelanggaran Syari'at Islam tahun 2015-2017 cenderung menurun. Akan tetapi, fenomena di lapangan dan data pelanggaran menunjukkan bahwa tindakan pelanggaran masih dalam angka yang cukup besar. Ditandai dengan angka pelanggaran secara keseluruhan tahun 2015 berjumlah 1.370 orang, tahun 2016 berjumlah 921 orang, dan tahun 2017 berjumlah 860 orang.⁷

Kemudian, berdasarkan data yang diperoleh dari Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa menunjukkan bahwa angka pelanggaran *maisir* secara keseluruhan tahun 2015 berjumlah 20 orang, tahun 2016 berjumlah 18 orang dan tahun 2017 berjumlah 21 orang. Perkara jinayat *khamar* pada tahun 2015 samapai dengan 2017 berjumlah 10 orang. Perkara Jinayat *khalwat* pada tahun 2015 berjumlah 5 orang, tahun 2016 berjumlah 7 orang dan tahun 2017 berjumlah 8 orang.⁸

Namun, dalam hal ini Nawawi menjelaskan bahwa "laporan perkara jinayat yang diterima oleh Mahkamah Syar'iyah tidak bisa menjadi patokan. Karena,

⁴ Dinas Syari'at Islam Aceh, *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*, Ed. VII, (Banda Aceh: LITBANG dan Program Dinas Syari'at Islam Aceh, 2009), hlm. 497- 498.

⁵Juhari, "Peran Wilayatul Hisbah Dalam Menegakkan Dakwah Struktural di Kota Banda Aceh" dalam *Muslim Zainuddin, dkk, Agama dan Perubahan Sosial Dalam Era Reformasi di Aceh*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004), hlm. 120-121.

⁶ Sukardi Sukardi, "DAKWAH BI AL-LISĀN DENGAN TEKNIK HIBURAN DI KOTA BANDA ACEH," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 14, no. 1 (August 1, 2014): 134-45, <https://doi.org/10.22373/jiif.v14i1.84>.

⁷ Data Laporan Tahunan Dinas Syari'at Islam Tentang Pelanggaran Qanun Syari'at Islam Tahun 2015-2017.

⁸ Data Laporan Perkara Jinayat yang diterima Mahkamah Syar'iyah Langsa Tahun 2015-2017.

kenyataannya di masyarakat masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang tidak terpantau oleh pihak yang mengawasi, yaitu Wilayatul Hisbah. Dapat dikatakan bahwa jika Wilayatul Hisbah aktif dalam melakukan pengawasan, maka ada laporan tindakan pelanggaran yang kami terima.”⁹

Kemudian, Ibrahim Latif menyebutkan bahwa “pelanggaran *maisir* saat ini sering terjadi saat nonton pertandingan sepak bola, dan judi online.”¹⁰ Zulkarnain juga menambahkan bahwa “ketika subuh saya mendapati anak-anak muda tidur di masjid, karena semalaman bermain *games* dan tidak pulang ke rumah.”¹¹

Jika dilihat dari perkembangan masyarakat semakin meningkat ditandai dengan tata Kota Langsa menjamurnya kafe yang menyediakan hiburan karaoke, warung kopi buka dalam waktu 24 jam, *games/playstation* yang juga melayani konsumen selama 24 jam. Pelanggaran terjadi tidak hanya di *gampong-gampong* akan tetapi terjadi dilingkungan kota. Kasus pelanggaran *khalwat* maupun *ikhtilat* sering terjadi di tempat hiburan karaoke yang tidak ada pemisah antara laki-laki dan perempuan dalam satu ruangan tertutup. Seperti kasus yang terjadi pada tanggal 27 Februari 2018, gerebek karaoke Boboho, Tim Antimaksiat mengamankan 37 orang.¹² Informasi yang diperoleh tim antimaksiat, bahwa disana sering berlangsung acara *karokean* di dalam *room* (ruangan-*red*) bercampur baur laki-laki dan perempuan diiringi joget-jogetan, dengan suasana lampu penerangan remang-remang, dan diduga terjadi *khalwat/mesum*. Kemudian, berdasarkan hasil intograsi ditemukan 7 orang laki-laki yang terbukti melakukan *ikhtilat*.¹³

Kemudian, kejadian pada tahun 2015 Danton Wilayatul Hisbah menerima suap dari pedagang tuak.¹⁴ Hingga jabatannya dicopot dan diberhentikan secara tidak hormat. Hal ini telah merusak citra Wilayatul Hisbah sebagai lembaga yang dipercaya dalam penegakan Syari'at Islam.

⁹ Hasil wawancara penulis dengan Nawawi, selaku Kabid Panitera Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa, tanggal 18 Juli 2018.

¹⁰ Hasil wawancara penulis dengan Ibrahim Latif, selaku Kadis Dinas Syari'at Islam Kota Langsa, tanggal 2 Juli 2018.

¹¹ Hasil wawancara penulis dengan Zulkarnain, selaku Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Langsa, tanggal 2 Juli 2018.

¹² Prohaba.co. *Gerebek Karaoke Boboho Tim Antimaksiat Amankan 27 Orang*, 27 Februari 2018.

¹³ Nisa Khairuni and Anton Widyanto, “Optimalisasi Fungsi Masjid Sebagai Sarana Pendidikan Islam Dalam Menyelesaikan Krisis Spiritual Remaja Di Banda Aceh,” *DAYAH: Journal of Islamic Education* 1, no. 1 (March 18, 2018): 74–84, <https://doi.org/10.22373/jie.v1i1.2482>.

¹⁴ www.lintasnasional.com, *Terima Suap Dari Pedagang Tuak, Danton WH Dicopot*.

Kondisi ini merupakan problematika utama dakwah yang dihadapi Wilayatul Hisbah Kota Langsa. Perkembangan masyarakat yang semakin meningkat, tuntutan yang sudah semakin beragam, membuat dakwah tidak bisa lagi dilakukan secara tradisional. Dakwah sekarang sudah berkembang menjadi satu profesi, yang menuntut *skill, planning* dan manajemen yang handal.¹⁵ Untuk itu diperlukan sekelompok orang yang terus-menerus mengkaji, meneliti dan meningkatkan aktivitas dakwah secara profesional.

Konstruksi dakwah yang sanggup menterjemahkan Islam yang relevan dengan kontekstualitas kemajuan sains dan teknologi merupakan alternatif dalam kerangka penyelamatan umat manusia dari dampak negatif kemajuan sains dan teknologi, sekaligus menjadi pencerahan bagi manusia.¹⁶ Tujuan dakwah adalah membawa manusia kearah yang lebih baik.¹⁷

Sebagai suatu lembaga dakwah, Wilayatul Hisbah mempunyai strategi dakwah dalam pelaksanaan pengawasan, untuk menyeru dan mengajak masyarakat sekitarnya untuk menjalankan perintah Allah Swt sehingga bisa mewujudkan Kota Langsa bersyari'at. Dakwah merupakan aktivitas untuk mengajak manusia agar berbuat kebaikan, menyeru mereka berbuat kebajikan dan melarang mereka dari perbuatan mungkar agar mereka mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Di samping itu, dakwah Islam juga dimaknai sebagai usaha dan aktivitas orang beriman dalam mewujudkan ajaran Islam dengan menggunakan sistem dan cara tertentu ke dalam kenyataan hidup perorangan (*fardhiyah*), keluarga (*usrah*), kelompok (*thaiifah*), masyarakat (*mujtama'*), dan Negara (*baldatun*). Kegiatan dakwah merupakan kegiatan yang menyebabkan terbentuknya komunitas dan masyarakat muslim serta peradabannya. Tanpa adanya aktivitas dakwah, masyarakat muslim tidak mungkin terbentuk.¹⁸ Untuk mencapai keberhasilan dakwah Islam secara maksimal, maka diperlukan berbagai faktor penunjang, diantaranya adalah strategi dakwah yang tepat sehingga dakwah Islam mengena sasaran.

Kegiatan lembaga dakwah yang dilaksanakan menurut prinsip-prinsip manajemen akan menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh lembaga yang

¹⁵ M. Munir, *Metode Dakwah*, edisi revisi, cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. viii.

¹⁶ Syukri Syamaun, *Dakwah Rasional*, cet. 1, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007), hlm. vi.

¹⁷ Syukri Syamaun, *Dakwah Rasional ...*, hlm. xiii.

¹⁸ Samsul Munir Amin, cet. 1, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: AMZAH, 2009), hlm. xviii.

bersangkutan dan akan menumbuhkan citra profesionalisme dikalangan masyarakat, khususnya dari pengguna jasa dari profesi *da'i*.

Untuk mencapai tujuan dakwah secara efektif dan efisien, proses pelaksanaannya menggunakan strategi bagi keberhasilan dakwah Islamiah yang menjadi kewajiban semua kaum muslimin terutama para *da'i*. Strategi merupakan rencana tindakan (rangkaian tindakan dakwah) termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁹

Strategi yang didukung dengan metode yang bagus dan pelaksanaan program yang akurat, akan menjadikan aktivitas dakwah menjadi matang dan berorientasi jelas di mana cita-cita dan tujuan telah direncanakan. Karena tujuan dan cita-cita yang jelas dan realistis pasti akan mendorong dakwah mengikuti arah yang telah direncanakan.²⁰

Strategi dakwah menurut Moh. Ali Aziz mengemukakan bahwa strategi dakwah adalah perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan dakwah tertentu.²¹

Arifin merumuskan strategi dakwah, berarti memperhitungkan kondisi dan situasi (ruang dan waktu) yang dihadapi di masa depan, guna mencapai efektivitas atau mencapai tujuan. Dan strategi dakwah berarti dapat ditempuh beberapa cara memakai komunikasi secara sadar untuk menciptakan perubahan pada diri khalayak dengan mudah dan cepat.²²

Dalam strategi dakwah ada dua hal yang perlu diperhatikan,²³ yaitu sebagai berikut:

- a. Strategi merupakan rencana tindakan (rangkaian kegiatan dakwah) termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan. Dengan demikian strategi merupakan proses penyusunan rencana kerja, belum sampai pada tindakan.
- b. Strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya, arah dari semua keputusan penyusunan strategi adalah pencapaian tujuan. Oleh sebab itu, sebelum menentukan strategi perlu dirumuskan tujuan yang jelas serta dapat diukur keberhasilannya.

¹⁹Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, edisi revisi, cet, 2, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 351.

²⁰ M. Munir, dan Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah ...*, hlm. xi.

²¹Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah ...*, hlm. 349.

²² Anwar Arifin, *Dakwah Kontemporer ...*, hlm. 228.

²³Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah ...*, hlm. 349-350.

Untuk mencapai keberhasilan dakwah Islam secara maksimal, maka diperlukan beberapa faktor penunjang, diantaranya adalah strategi dakwah yang tepat sehingga dakwah Islam tepat sasaran.

Menurut Fred R. David sebagaimana dikutip oleh Taufiqurokhman dijelaskan bahwa pada prinsipnya proses manajemen strategi terdiri atas tiga tahap, yaitu perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi.²⁴

Pertama, tahap perumusan meliputi pembuatan misi, pengidentifikasian peluang dan tantangan eksternal organisasi, penentuan kekuatan dan kelemahan internal, pembuatan sasaran jangka panjang, pembuatan pilihan-pilihan strategi, serta pengambilan keputusan strategi yang dipilih untuk diterapkan.

Merumuskan strategi dakwah berarti memperhitungkan kondisi dan situasi (ruang dan waktu) yang dihadapi di masa depan, guna mencapai efektivitas atau mencapai tujuan.²⁵

Perumusan dan penetapan strategi dakwah sebagai sebuah bentuk perubahan terencana, merupakan hal yang kompleks dan memerlukan kecerdasan, kemampuan manajerial, keterampilan berorganisasi dan visi ke depan.

Kedua, tahap implementasi (tahap tindakan) meliputi: penentuan sasaran tahunan, pengelolaan kebijakan, pemotivasian pegawai, pengalokasian sumber-sumber agar strategi yang diformulasikan dapat dilaksanakan. Termasuk di dalamnya adalah pengembangan kultur yang mendukung strategi, penciptaan struktur organisasi yang efektif, pengarahannya usaha-usaha pemasaran, penyiapan anggaran, pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi, serta mengkaitkan kompensasi pegawai dengan kinerja organisasi.

Ketiga, tahap evaluasi meliputi kegiatan mencermati apakah strategi berjalan dengan baik atau tidak. Hal ini dibutuhkan untuk memenuhi prinsip bahwa strategi perusahaan haruslah secara terus-menerus disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang selalu terjadi di lingkungan eksternal maupun internal. Tiga kegiatan utama pada tahap ini adalah menganalisa faktor-faktor eksternal dan internal sebagai basis strategi yang sedang berjalan, pengukuran kinerja, dan pengambilan tindakan perbaikan.²⁶

²⁴ Taufiqurokhman, *Manajemen Strategik ...*, hlm. 27-28.

²⁵ Anwar Arifin, *Dakwah Kontemporer ...*, hlm. 227.

²⁶ Muhammad Usman and Anton Widyanto, "Internalisasi Nilai-Nilai Toleransi Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di SMA Negeri 1 Lhokseumawe," *DAYAH: Journal of Islamic Education* 2, no. 1 (January 24, 2019): 36–52, <https://doi.org/10.22373/jie.v2i1.2939>.

Di samping itu, tahapan penting lainnya adalah penetapan strategi dengan analisis SWOT (*strengths*: kekuatan, *weakness*: kelemahan, *opportunities*: peluang, dan *threats*: ancaman).

Analisis SWOT merupakan alat yang membantu manajer menentukan dan mengembangkan strategi yang tepat dalam menghadapi persaingan. Namun yang perlu diperhatikan bahwa tujuan dalam menentukan strategi yang digunakan dari hasil SWOT adalah pada dasarnya menghasilkan strategi alternatif yang layak, bukan untuk menetapkan strategi yang terbaik.²⁷

Menurut Erwin Suryatama dikutip oleh Wali Fajar Antariksa dijelaskan bahwa analisa SWOT merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis atau proyek yang mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut antara lain sebagai berikut:²⁸

- a. Kekuatan (*strengths*) adalah situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan dari organisasi atau program pada saat ini. *Strength* merupakan faktor internal yang mendukung perusahaan dalam mencapai tujuannya seperti sumber daya, keahlian atau kelebihan yang lain.
- b. Kelemahan (*weakness*) adalah kegiatan-kegiatan organisasi yang tidak berjalan dengan baik atau sumber daya yang dibutuhkan oleh organisasi tetapi tidak dimiliki oleh organisasi. *Weakness* merupakan faktor internal yang menghambat perusahaan dalam mencapai tujuannya. Faktor penghambat dapat berupa fasilitas yang tidak lengkap, kurang sumber daya keuangan, kemampuan mengelola keahlian pemasaran, dan citra perusahaan.
- c. Peluang (*opportunities*) adalah faktor positif yang muncul dari lingkungan dan memberikan kesempatan bagi organisasi. *Opportunity* merupakan faktor eksternal yang mendukung perusahaan dalam mencapai tujuan. Faktor eksternal yang mendukung dalam pencapaian tujuan dapat berupa perubahan kebijakan, perubahan lingkungan, perubahan teknologi, dan perkembangan *supplier* dan *buyer*.

²⁷ Taufiqurokhman, *Manajemen Strategik ...*, hlm. 47.

²⁸ Walid Fajar Antariksa, *Penerapan Manajemen Strategi dalam Dakwah Nabi Muhammad Saw*, (Malang: FITK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), hlm. 30-31.

- d. Ancaman (*threats*) adalah faktor negatif dari lingkungan yang memberikan hambatan bagi berkembangnya atau berjalannya sebuah organisasi. *Threat* merupakan faktor eksternal yang menghambat perusahaan dalam mencapai tujuannya. Faktor eksternal yang menghambat perusahaan dapat berupa masuknya pesaing baru, pertumbuhan pasar yang lambat, meningkatnya *bargaining power* daripada *supplier* dan *buyer* utama, perubahan teknologi serta kebijakan baru.

Secara etimologi, Wilayatul Hisbah berasal dari dua suku kata, yaitu *al-wilayah* dan *al-hisbah*. Kata *al-wilayah* bentuk masdar yang memiliki arti menguasai, mengurus, memerintah, dan menolong. Sementara kata *al-hisbah* adalah menentang, menguji, menertibkan, mengatur, mengurus, perhitungan/perhatian, dan mengawasi dengan sebaik-baiknya.²⁹ Menurut al-Mawardi, *al-hisbah* merupakan wewenang untuk menjalankan amar ma'ruf ketika yang ma'ruf itu sudah jelas-jelas ditinggalkan orang dan mencegah yang mungkar ketika sudah terang-terang dikerjakan orang.³⁰

Menurut Nicole Ziadeh sebagaimana dikutip oleh A.A. Islahi, mendefinisikan bahwa *al-hisbah* sebagai sebuah kantor atau lembaga yang berfungsi untuk mengontrol pasar dan moral secara umum.³¹

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh ulama di atas tidak terdapat perbedaan yang mencolok, Wilayatul Hisbah didefinisikan dalam hal *al-amru bi al-ma'ruf wa nahy an al-munkar*. Namun terdapat penekanan dalam aspek-aspek tertentu, al-Mawardi mengungkapkan wewenang Wilayatul Hisbah terhadap pelanggaran agama yang terang-terangan, Ibnu Khaldun menganggapnya sebagai kewajiban pemerintah, Ibnu Taimiyah juga menganggapnya sebagai sebuah kewajiban pemerintah di luar wewenang peradilan, serta Nicola Ziadeh yang lebih menekankan kepada sebuah lembaga yang diberi wewenang khusus untuk mengawasi pasar.

Secara garis besar tugas dari lembaga *al-hisbah* adalah memberi bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas lembaga *al-hisbah*. Sedangkan tugas dari *al-muhtasib* adalah mengawasi berlaku tidaknya undang-undang umum dan adab-adab kesusilaan yang tidak boleh dilanggar

²⁹ Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, (Bairut: Dar al-Sadir, t.th), hlm. 637-638.

³⁰ Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th), hlm. 299.

³¹ A.A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu...*, hlm. 236.

oleh seorang pun. Terkadang *muhtasib* ini memberikan putusan-putusan dalam hal-hal yang perlu dan segera diselesaikan.³²

Wilayatul Hisbah merupakan perangkat yang memiliki tugas dan kewajiban untuk mengawal dan mengontrol pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh. Keberadaannya diatur dengan qanun serta keputusan gubernur yang telah memberikan wewenang penuh kepada aparaturnya penegak syari'at ini untuk melaksanakan seluruh proses pengawasan secara penuh dan tanpa ragu-ragu.

Ibnu Taimiyyah dalam karyanya "*al-Hisbah Fii al-Islam*" merumuskan tugas-tugas lembaga *al-hisbah* secara negatif. Dengan singkat ia katakan bahwa lembaga *al-hisbah* bertugas untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* yang berada di luar kewenangan penguasa wilayah lembaga peradilan, kantor keuangan dan semacamnya. Akan tetapi pada bagian lain, Ibnu Taimiyyah mengajukan ringkasan tugas-tugas yang diemban oleh lembaga *al-hisbah*. Ibnu Taimiyyah menulis petugas lembaga *al-hisbah* hendaknya memerintahkan orang-orang menegakkan shalat Jum'at, shalat berjamaah lainnya, berkata benar, menyampaikan amanah kepada yang berhak, melarang tindakan-tindakan yang tercela, seperti berdusta, berkhianat, berlaku curang dalam takaran dan timbangan, memalsukan produk industri, perdagangan dan urusan-urusan keagamaan.³³

Dalam *al-Ahkam ash-Sultaniyyah*, Imam Mawardi memberikan penjelasan lebih luas bahwa tugas *al-muhtasib* ada dua, yakni menyuruh kepada kebaikan dan melarang kemungkaran. Masing-masing dari tugas tersebut dibagi menjadi tiga bagian:

- a. Menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran yang terkait dengan hak-hak Allah.
- b. Menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran yang terkait dengan hak-hak manusia.
- c. Menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran yang terkait dengan hak-hak bersama antara hak-hak Allah dan hak-hak manusia.

Menurut Hasanuddin Yusuf Adnan sebagaimana dikutip oleh Sulaiman menjelaskan Wilayatul Hisbah (WH) adalah lembaga yang bertugas mengawasi, pembinaan dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan Peraturan Perundang-

³²Teungku Hasbi ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki, 1997), hlm. 96.

³³Arskal Salim, *Etika Intervensi Negara Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm.115.

undangan bidang Syari'at Islam dalam rangka melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*.³⁴

Jadi, Wilayatul Hisbah tugasnya adalah *amar ma'ruf nahi munkar*, tidak ada perkara syari'at yang luput dari perhatiannya. Wilayatul Hisbah adalah lembaga yang setiap hari menumbuhkan kesadaran Syari'at Islam dan mengawasi pelaksanaannya dalam masyarakat.

Fuqaha' telah menyepakati bahwa wewenang Wilayatul Hisbah meliputi seluruh pelanggaran terhadap prinsip *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* yang berada di luar wewenang *wilayah al-qadla'* dan *wilayah al-mazalim*, baik yang berkaitan dengan pelanggaran sosial maupun pelaksanaan ibadah.

Pengawasan adalah tugas terpenting Wilayatul Hisbah. Namun, Wilayatul Hisbah juga mempunyai wewenang yang lain, yaitu meliputi wewenang pengawasan, mendengar tuduhan, mendengar dakwaan, menasehati atau menegur dan menghukum. Bagaimana pun kekuasaan tersebut terbatas kepada hal-hal tertentu saja, untuk mencegah terjadinya tumpang tindih antara tugas *al-muhtasib* dengan hakim. Umpamanya, berbeda dengan *wilayah al-qadla'*, Wilayatul Hisbahhanya boleh mengendalikan kemungkaran yang nyata dan terbuka serta adanya tuntunan yang jelas. Bagi kejahatan yang dilakukan sembunyi-sembunyi serta perkara yang mengandung dakwaan dan membutuhkan kesaksian, maka perkara itu diserahkan kepada *wilayah al-qadla'*. Akan tetapi *al-muhtasib* boleh bertindak tanpa permintaan atau pengaduan, sangat berbeda sekali dengan *wilayah al-qadla'* yang hanya boleh bertindak jika ada pengaduan atau dakwaan.

Tegasnya, institusi *al-hisbah* adalah elemen pelengkap dalam menjaga Syari'at Islam. Kekuasaan dan hukuman secara langsung yang dilakukan oleh *muhtasib* merupakan sebahagian dari ajaran Islam yang mengarahkan umatnya mencegah kemungkaran dengan tangan atau kekuasaan apabila terdapat maksiat yang terjadi di depan mata, terdakwa langsung dikenakan tindakan tanpa perlu dibawa ke hadapan hakim. Tindakan yang diambil oleh *muhtasib* dilakukan secara berperingkat berawal dengan nasehat. Jika cara nasehat tidak diindahkan, barulah *al-muhtasib* mengambil langkah seterusnya berbentuk hukuman.

³⁴Sulaiman, *Studi Syari'at Islam Di Aceh*, cet, 1, (Banda Aceh: Madani Publisher, 2018), hlm. 134.

Pelaksanaan hukuman secara langsung ini berlaku jika kesalahan yang dilakukan adalah kesalahan kecil dan ini tidak berlaku bagi yang melakukan kesalahan yang berat atau besar.

Di samping itu, sejarah Islam menunjukkan bahwa Wilayatul Hisbah juga diberikan beberapa peranan yang khusus menangani wilayah dan sektor-sektor tertentu. Umpamanya terdapat anggota Wilayatul Hisbah yang khusus menjaga pasar dan pusat perniagaan (*umana' al-suq*) dan *al-muhtasib* yang mengawasi perencanaan dan industri (*'urafa' al-hirai wal al-sina'at*). Mereka berperan untuk mengawasi segala bentuk penipuan, pemalsuan dan penyelewengan yang terjadi dalam perjanjian perniagaan dan industri. Terdapat juga anggota Wilayatul Hisbah yang menjadi wakil di tempat-tempat strategis dari segi ekonomi dan keamanan, seperti pelabuhan, kawasan perairan dan sepanjang pantai. Terdapat juga anggota Wilayatul Hisbah yang dikenal sebagai petugas-petugas pengamanan (*al-'awan, al-gulam wa al-syurtah*) yang berperanan membantu *wilayah al-qadla'* dalam usaha mengawasi peraturan, baik secara lembut atau keras.

Berdasarkan ketetapan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Wilayatul Hisbah, menetapkan pada Pasal 4:

1. Wilayatul Hisbah mempunyai tugas:
 - a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di bidang Syari'at Islam.
 - b. Melakukan pembinaan dan advokasi spiritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam.
 - c. Pada saat tugas pembinaan mulai dilakukan *muhtasib* perlu memberitahukan hal itu kepada penyidik terdekat atau kepada Keuchik/Kepala *Gampong* atau keluarga pelaku.
 - d. Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam kepada penyidik.
2. Pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam.

- b. Menemukan adanya perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan Syari'at Islam.

Pelaksanaan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:

1. Menegur, memperingatkan dan menasihati seseorang yang patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Syari'at Islam.
2. Berupaya untuk menghentikan kegiatan/perbuatan yang patut diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam.
3. Menyelesaikan perkara pelanggaran tersebut melalui rapat *gampong*.
4. Memberitahukan pihak terkait tentang adanya dugaan telah terjadi penyalahgunaan izin penggunaan suatu tempat atau sarana.

Sementara kewenangan lembaga Wilayatul Hisbah dalam pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh yang diatur dalam Keputusan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Wilayatul Hisbah, adalah sebagai berikut:

1. Wilayatul Hisbah mempunyai kewenangan:
 - a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam.
 - b. Menegur, menasihati, mencegah dan melarang setiap orang yang patut diduga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan di bidang Syari'at Islam.
2. *Muhtasib* berwenang:
 - a. Menerima laporan pengaduan dari masyarakat.
 - b. Menyuruh berhenti seseorang yang patut diduga sebagai pelaku pelanggaran.
 - c. Meminta keterangan identitas setiap orang yang patut diduga melanggar peraturan perundang-undangan.
3. Dalam proses pembinaan, *muhtasib* berwenang meminta bantuan kepada *Keuchik* dan *Tuha Peut* setempat.
4. *Muhtasib* dalam menjalankan tugas pembinaan terhadap seseorang minimal 3 kali dalam masa tertentu.

5. Setiap orang yang pernah mendapatkan pembinaan petugas *muhtasib*, tetapi masih melanggar diajukan kepada penyidik.³⁵

Sejalan dengan ketetapan tersebut, kewenangan lembaga Wilayatul Hisbah juga terdapat dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam, Bab VI Pasal 14 menetapkan:

1. Untuk terlaksananya Syari'at Islam di bidang aqidah, ibadah dan syi'ar Islam, Pemerintah Provinsi, Kabupaten /Kota membentuk Wilayatul Hisbah yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun ini.
2. Wilayatul Hisbah dapat dibentuk pada tingkat *gampong*, kemukiman, kecamatan atau wilayah/lingkungan lainnya.
3. Apabila dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini terdapat cukup alasan telah terjadinya pelanggaran terhadap Qanun ini, maka pejabat pengawas (Wilayatul Hisbah) diberi wewenang untuk menegur/menasehati si pelanggar.
4. Setelah upaya menegur/menasehati dilakukan sesuai dengan ayat (3) di atas, ternyata perilaku sipelanggar tidak berubah, maka pejabat pengawas menyerahkan kasus pelanggaran tersebut kepada pejabat penyidik.
5. Susunan organisasi Kewenangan dan tata kerja Wilayatul Hisbah diatur dengan Keputusan Gubernur setelah mendengar pertimbangan MPU.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi pustaka, dengan mengumpulkan seluruh referensi terkait yang terdapat dalam buku-buku, artikel jurnal dan berbagai sumber lain yang diunduh dari berbagai situs internet.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Bentuk-bentuk Pelanggaran Syari'at Islam di Kota Langsa
 - a. Maisir

³⁵ Muhibbuththabary, *Wilayatul Hisbah Di Aceh ...*, hlm. 137.

Kasus pelanggaran maisir marak terjadi di Kota Langsa, terutama sekali judi online. Judi online terjadi seiring dengan menjamurnya warnet maupun games/playstation yang memberikan pelayanan selama 24 jam. Banyak remaja maupun siswa/i yang ketagihan dengan judi online, mereka menghabiskan waktu dari malam sampai pagi hanya untuk bermain dengan judi online.

Maisir adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 90.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhtilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (Qs. Al-Maidah: 90)

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa Allah Swt memberi peringatan kepada manusia bahwa minuman keras, berjudi, berqurban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan yang keji, maka jauhilah perbuatan tersebut supaya kita tergolong orang-orang yang beruntung.

Maisir merupakan salah satu perbuatan yang sangat dilarang dan tidak disukai Allah, dan perbuatan tersebut merupakan salah satu perbuatan syaitan, dan Allah memperingati kita untuk menjauhi perbuatan tersebut karena tidak memberi keberuntungan terhadap kita hal ini sebagaimana yang digambarkan dalam ayat tersebut.

Menurut Zainuddin Ali, maisir atau judi merupakan suatu tindakan kriminal yang membawa dampak negatif, dengan merusak ekonomi keluarga, mengganggu keamanan masyarakat, melumpuhkan semangat kreasi, dan menghabiskan waktu.

Adapun maisir menurut ketentuan Qanun Nomor 13 Tahun 2003 larangan maisir dalam qanun ini adalah segala bentuk kegiatan dan perbuatan serta keadaan yang mengarah kepada taruhan dan berakibat kepada kemudharatan bagi pihak-pihak yang bertaruh dan orang-orang/ lembaga yang ikut terlibat dalam taruhan tersebut. Dalam pasal (4) disebutkan maisir hukumnya haram dan Pasal (5) setiap orang dilarang melakukan perbuatan maisir. Kemudian, pada BAB VII Pasal (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diancam dengan ‘uqubat cambuk di depan umum paling banyak 12 (dua belas) kali dan paling sedikit 6 (enam) kali.

b. Khamar

Di Kota Langsa masih ditemukan kasus-kasus pelanggaran khamar. Pelanggaran khamar terjadi baik di lingkungan kota maupun di gampong-gampong. Seperti kasus yang pernah terjadi sebelumnya, mantan Danton Wilayatul Hisbah melakukan tindakan penggelapan kasus peredaran tuak milik warga Gampong Lengkong. Kemudian, masih ada pedagang etnis Cina yang menyediakan dan menjual tuak di warung-warung.

Khamar merupakan perbuatan dilarang dalam Islam dan juga merupakan bentuk pelanggaran dalam Syari'at Islam. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 91 dan Al-Baqarah ayat 219.

Artinya: "Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dab berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)." (Qs. Al-Maidah: 91)

Pada Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 91 disebutkan bahwa anjuran kepada manusia supaya menjauhi dan meninggalkan khamar, sebab khamar itu dapat menimbulkan kebencian dan permusuhan serta menghalangi manusia dari mengingat Allah Swt yang dapat merugikan mereka baik di dunia maupun di akhirat.

Pada Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 219 disebutkan bahwa bahaya khamar yaitu penutup akal, bukan karena minuman itu diolah secara difermentasikan ataupun mengandung alkohol. Jika akal seseorang sudah tidak dapat berkerja karena ditutupi efek dari sebuah minuman, dapat dipastikan seseorang tersebut akan melakukan hal-hal yang membahayakan baik untuk dirinya dan orang lain. Dapat dipastikan pula bahaya yang ditimbulkannya masuk dalam kategori bahaya yang besar. Seperti, membunuh orang, memperkosa wanita, jika berkendara pasti tidak konsentrasi dan akan membahayakan banyak orang, dan lain sebagainya.

Adapun ketentuan disahkan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang penjatuhan hukuman bagi peminum khamar tertera dalam pasal 15, BAB IV, Bagian Kesatu yang berbunyi:

(1) Setiap orang yang sengaja minum khamar diancam dengan uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali.

(2) Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan uqubat Hudud cambuk sebanyak 40 (empat puluh) kali ditambah

uqubat ta'zir cambuk paling banyak 40 kali dan denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.

Sedangkan apabila pelanggaran khumar dilakukan oleh badan hukum/badan usaha dalam hal yakni yang memproduksi, memperjual-belikan, mengangkut dan lain sebagainya, maka 'uqubatnya dijatuhkan kepada penanggung jawab dan 'uqubat administrasinya yakni pencabutan izin usaha yang telah diberikan.

c. Khalwat

Kasus pelanggaran khalwat sering terjadi di Kota Langsa. Kasus pelanggaran khalwat terjadi bukan hanya di gampong-gampong akan tetapi juga terjadi di seputaran Kota. Ikhtilat sering terjadi di tempat hiburan karaoke tidak ada pemisah antara laki-laki dan perempuan dalam satu ruangan tertutup. Seperti kasus yang terjadi pada tanggal 27 Februari 2018, gerebek karaoke Boboho Tim Antimaksiat Amankan 37 orang. Informasi yang diperoleh tim antimaksiat, bahwa disana sering berlangsung acara karaokean di dalam room (ruangan-red) bercampur baur laki-laki dan perempuan diiringi joget-jogetan, dengan suasana lampu penerangan remang-remang, dan diduga terjadi khalwat/mesum. Kemudian, berdasarkan hasil interogasi ditemukan 7 orang laki-laki yang terbukti melakukan *ikhtilat*.

Selain kafe/warkop tempat wisata seperti hutan lindung kota dan hutan mangrove sering ditemukan kasus khalwat dan ikhtilat seperti duduk *berdua-duaan*.

Khalwat merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Isra' ayat 32:

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk." (Qs. Al-Isra': 32)

Ayat di atas mengharamkan dua hal sekaligus yakni zina dan segala perilaku yang mendekati perbuatan zina termasuk di antaranya adalah berduaan antara dua lawan jenis yang bukan mahram yang disebut dalam istilah bahasa Arab dengan khalwat dengan yang selain mahram. Khalwat (mesum) adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang yang berlawanan jenis atau lebih tanpa ikatan nikah (bukan muhrim) pada tempat tertentu yang sepi. Kemudian, memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat di bidang seksual atau yang berpeluang pada terjadinya perbuatan perzinaan. Islam dengan tegas melarang melakukan zina. Sementara khalwat (mesum) merupakan wasilah atau peluang untuk terjadinya zina.

Adapun khalwat menurut Qanun No 14 Tahun 2003 adalah perbuatan bersunyi-sunyian antara dua orang mukalaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan. Maka khalwat (mesum) juga termasuk salah satu jarimah (perbuatan pidana) dan diancam dengan 'uqubat ta'zir. Dalam perkembangannya khalwat (mesum) tidak hanya terjadi di tempat-tempat tertentu yang sepi dari penglihatan orang lain, tetapi juga dapat terjadi di tengah keramaian atau di jalanan atau di tempat-tempat lain, seperti dalam mobil atau kendaraan lainnya, dimana laki-laki dan perempuan bermaksiat (tanpa ikatan pernikahan).

2. Strategi Dakwah Wilayatul Hisbah dalam Pelaksanaan Pengawasan Syari'at Islam di Kota Langsa

a. Adanya hubungan kerjasama dengan pihak pemerintahan dan nonpemerintahan

Masyarakat Kota Langsa masih beranggapan bahwa penegakan Syari'at Islam hanya tugas Wilayatul Hisbah dan Dinas Syari'at Islam saja. Kemudian, pada kasus-kasus sebelumnya sering terjadi pro dan kontra sehingga membutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk memperkuat penegakan Syari'at Islam.

Oleh karena itu, diperlukan hubungan kerjasama yang baik dengan pemerintah dan Ormas non-pemerintah. Melibatkan pihak Kepolisian ketika turun ke lapangan untuk melakukan razia dan penggerebekan. Kerjasama dengan Pemerintah Kota untuk memberikan himbauan maupun peringatan atas segala bentuk pelanggaran yang terjadi. Hubungan kerjasama dengan ormas-ormas Islam seperti FPI dalam memberantas kemaksiatan.

b. Adanya pemimpin yang memiliki kekuatan

Kepemimpinan yang kuat adalah kunci utama dalam sebuah lembaga. Di Kota Langsa pada awal kepemimpinan Ibrahim Latif sering mengalami serangan dari masyarakat dengan tuduhan-tuduhan negatif bahkan masyarakat melakukan tindak kekerasan kepada beliau. Persoalan ini bukan persoalan pribadi akan tetapi berkaitan dengan penegakan Syari'at Islam.

Kepemimpinan Ibrahim Latif sebagai Kepala Dinas Syari'at Islam membawa perubahan besar dalam penegakan Syari'at Islam di Kota Langsa. Perubahan besar ini terjadi atas usaha yang sudah dibentuk menuju keberhasilan dakwah, yaitu: (1) melakukan penggabungan antara Dinas Syari'at Islam dengan Wilayatul Hisbah dalam satu lembaga sehingga memperkuat penegakan Syari'at Islam. Wilayatul Hisbah

bergerak di lapangan atas komando Dinas Syari'at Islam. Dan dengan adanya naungan dari Dinas Syari'at Islam posisi Wilayatul Hisbah semakin kuat. Demikian pula Dinas Syari'at Islam juga mampu menangani kasus di lapangan berkat kerjasama dengan Wilayatul Hisbah. (2) membuat aturan-aturan yang bersifat memberikan peringatan kepada masyarakat untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Seperti memberi himbauan kepada pemilik badan usaha dan mendirikan spanduk-spanduk tentang Syari'at Islam. (3) gencar melakukan pemberantasan maksiat meskipun mengalami pro dan kontra dengan masyarakat.

c. Adanya Pengawasan Syari'at Islam yang ketat

Pemahaman akan pentingnya Syari'at Islam sangat minim di kalangan masyarakat sehingga sulit untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Pemahaman yang kurang dimulai dari tingkat lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Oleh karena itu, sangat diperlukan perencanaan rangkaian kegiatan pengawasan yang ketat dan sistematis.

Di Aceh lembaga Wilayatul Hisbah dibentuk berdasarkan surat keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 01 Tahun 2004 tentang organisasi dan pembentukan Wilayatul Hisbah. Dalam Bab I (ketentuan umum) angka 7, surat keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tersebut menyatakan bahwa Wilayatul Hisbah adalah lembaga yang mempunyai tugas untuk pembina, pengawasan dan melakukan advokasi terhadap peraturan perundang-undangan bidang Syari'at Islam dalam rangka melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2004 tentang Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam menentukan bahwa Wilayatul Hisbah sebagai lembaga pembantu tugas kepolisian yang bertugas membina, melakukan advokasi, dan pengawasan pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar dan bertugas sebagai polisi khusus.

Pertama, program kerja tahap awal Wilayatul Hisbah adalah melakukan sosialisasi ke gampong-gampong, sekolah-sekolah dan instansi-instansi pemerintahan. Proses sosialisasi bertujuan untuk memperkenalkan Qanun-qanun Syari'at Islam kepada masyarakat.

Kedua, kegiatan pelaksanaan pengawasan dilakukan dalam bentuk patroli rutin. Hal ini dilakukan untuk melakukan pengawasan secara intensif sebelum terjadinya pelanggaran.. Pengawasan, yaitu memantau kinerja selanjutnya membandingkan hasil-hasil dengan tujuan serta mengadakan tindakan perbaikan. Hal ini dilakukan melalui

proses pengumpulan dan penafsiran umpan balik (feed back) kinerja sebagai dasar tindakan konstruktif dan perubahan. Patroli yang dimaksudkan disini adalah patroli Wilayatul Hisbah dalam melakukan pengawasan Syari'at Islam.

Ketiga, razia adalah salah satu bentuk pelaksanaan pengawasan Syari'at Islam yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah. Dalam hal ini Wilayatul Hisbah melakukan razia untuk menangani kasus-kasus pelanggaran Syari'at Islam.

Keempat, pembinaan. Disamping melakukan pengawasan tugas Wilayatul Hisbah lainnya adalah memberikan pembinaan kepada pelanggar Syari'at Islam. Didalam qanun disebutkan pada Pasal 17 ayat (1) bahwa dalam melaksanakan fungsi pembinaannya, pejabat Wilayatul Hisbah memberikan peringatan dan pembinaan terlebih dahulu kepada pelaku sebelum menyerahkan laporannya kepada penyidik.

Wilayatul Hisbah berkewenangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam, menegur, menasehati, mencegah dan melarang setiap yang diduga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan di bidang Syari'at Islam.

Dalam melaksanakan operasinya, Wilayatul Hisbah melakukan pembinaan, seperti menegur, mengingatkan dan menasehati seseorang yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Syari'at Islam. Wilayatul Hisbah juga berupaya menghentikan kegiatan/perbuatan yang diduga melanggar perundang-undangan dibidang Syari'at Islam, yang diselesaikan melalui rapat adat gampong dan memberitahukan pihak terkait tentang adanya dugaan telah terjadi penyalahgunaan izin penggunaan suatu tempat atau sarana.

Pembinaan adalah memberikan nasehat, bimbingan, peringatan kepada pelanggar Syari'at Islam. Tujuan pembinaan adalah memberikan arahan-arahan menuju perbaikan/perubahan serta pemahaman kepada si pelanggar.

3. Peluang dan Tantangan Wilayatul Hisbah dalam pelaksanaan Pengawasan Syari'at Islam di Kota Langsa

a. Peluang

Dengan situasi dan kondisi masyarakat Kota Langsa yang masih kurang berpartisipasi dalam penegakan Syari'at Islam, dan adanya anggapan bahwa Wilayatul Hisbah hanya sebagai petugas razia saja yang mengganggu masyarakat. Maka salah satu cara yang perlu diperhatikan oleh Wilayatul Hisbah adalah memanfaatkan dan

mengembangkan peluang yang ada. Peluang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peluang yang dimiliki Wilayatul Hisbah dalam pelaksanaan pengawasan Syari'at Islam.

Adapun peluang yang dimiliki Wilayatul Hisbah dalam pelaksanaan pengawasan Syari'at Islam di Kota Langsa ada tiga aspek, yaitu: (1) adanya dukungan pemerintah, (2) aturan-aturan yang dibuat oleh Kadis Dinas Syari'at Islam yang menjadi power dalam penegakan Syari'at Islam, (3) penggabungan antara Dinas Syari'at Islam dan Wilayatul Hisbah dalam satu lembaga.

b. Tantangan

Disamping peluang yang dimiliki Wilayatul Hisbah dalam pelaksanaan pengawasan Syari'at Islam masih ditemukan juga kendala. Kendala tersebut adalah tantangan yang dihadapi Wilayatul Hisbah dalam pelaksanaan pengawasan Syari'at Islam. Tantangan Wilayatul Hisbah ada lima aspek, yaitu: (1) peran media. Peran media yang terlalu cepat mengekspos berita tanpa konfirmasi terlebih dahulu, (2) kurang selektif penempatan SDM. Masih ada anggota Wilayatul Hisbah yang melakukan penyelewengan, (3) adanya pihak-pihak yang berkepentingan membekking suatu usaha. Memerlukan tindakan tegas dari pemerintah, (4) kurangnya pemaknaan ajaran agama dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Masih diperlukan sosialisasi-sosialisasi dalam kegiatan-kegiatan keagamaan dan (5) partisipasi masyarakat. Masih diperlukan himbauan-himbauan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam penegakan Syari'at Islam.

D. Penutup

Berdasarkan deskripsi dan pembahasan data penelitian terkait strategi dakwah Wilayatul Hisbah dalam pelaksanaan pengawasan Syari'at Islam memenuhi standar operasional prosedur dan efektif. Pernyataan ini didasari dari temuan penelitian, pertama, dilihat dari bentuk-bentuk pelanggaran Syari'at Islam yang terjadi di Kota Langsa, seperti: maisir, khalwat, dan khamar, sudah dilakukan pengawasan intensif dengan melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Kemudian dilihat dari strategi dakwah Wilayatul Hisbah ada tiga aspek, yaitu: (1) adanya hubungan kerjasama dengan pihak pemerintahan dan nonpemerintahan, (2) adanya pemimpin yang memiliki kekuatan, dan (3) adanya pengawasan Syari'at Islam yang ketat. Dan yang terakhir dilihat dari peluang dan tantangan Wilayatul Hisbah, Wilayatul Hisbah memiliki peluang yang sangat besar jika dibandingkan dengan tantangan yang dihadapi.

Peluang yang dimiliki Wilayatul Hisbah dalam pelaksanaan pengawasan Syari'at Islam di Kota Langsa ada tiga aspek, yaitu: (1) adanya dukungan pemerintah, (2) aturan-aturan yang dibuat oleh Kadis Dinas Syari'at Islam yang menjadi kekuatan dalam penegakan Syari'at Islam, (3) penggabungan antara Dinas Syari'at Islam dan Wilayatul Hisbah dalam satu lembaga. Sedangkan tantangan yang dihadapi Wilayatul Hisbah ada lima aspek, yaitu: peran media, kurang selektif penempatan SDM, adanya pihak-pihak yang berkepentingan membekking suatu usaha, kurangnya pemaknaan ajaran agama dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, dan keikutsertaan atau partisipasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu bakar, Al Yasa', Hukum Pidana Islam di Provinsi NAD, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006. Ali Aziz, Moh., Ilmu Dakwah, edisi revisi, cet, 2, Jakarta: Kencana, 2009.
- Al-Mawardi, al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.
- Data Laporan Tahunan Dinas Syari'at Islam Tentang Pelanggaran Qanun Syari'at Islam Tahun 2015-2017.
- Data Laporan Perkara Jinayat yang diterima Mahkamah Syar'iyah Langsa Tahun 2015-2017.
- Dinas Syari'at Islam Aceh, Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam, Ed. VII, Banda Aceh: LITBANG dan Program Dinas Syari'at Islam Aceh, 2009.
- Dsi@acehprov.go.id. Diakses pada 3 November 2017.
- Fajar Antariksa, Walid, Penerapan Manajemen Strategi dalam Dakwah Nabi Muhammad Saw, Malang: FITK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.
- Fred R. David, Strategic Manajemen (Manajemen Strategi), Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Hasbi ash-Shiddieqy, Teungku, Peradilan dan Hukum Acara Islam, Semarang: Pustaka Rizki, 1997.
- Himpunan Peraturan Daerah/Qanun Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam Oleh Dinas Syari'at Islam Kota Langsa Tahun 2014.
- Ibn Manzur, Lisan al-'Arab, Bairut: Dar al-Sadir, t.th.

- Juhari, "Peran Wilayatul Hisbah Dalam Menegakkan Dakwah Struktural di Kota Banda Aceh" dalam Muslim Prohaba.co. Gerebek Karaoke Boboho Tim Antimaksiat Amankan 27 Orang, 27 Februari 2018.
- Khairuni, Nisa, and Anton Widyanto. "Optimalisasi Fungsi Masjid Sebagai Sarana Pendidikan Islam Dalam Menyelesaikan Krisis Spiritual Remaja Di Banda Aceh." *DAYAH: Journal of Islamic Education* 1, no. 1 (March 18, 2018): 74–84. <https://doi.org/10.22373/jie.v1i1.2482>.
- Munir, M., Metode Dakwah, edisi revisi, cet. 3, Jakarta: Kencana, 2003.
- Munir Amin, Samsul, cet, 1, Ilmu Dakwah, Jakarta: AMZAH, 2009.
- M. Hasan, Ridwan, dkk, Modernisasi Syari'at Islam di Aceh, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2013), hlm. 44.
- Suhendang, Kustadi, Strategi Dakwah: Penerapan Strategi Komunikasi dalam Dakwah, cet, 1, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Syamaun, Syukri, Dakwah Rasional, cet. 1, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007.
- Salim, Arskal, Etika Intervensi Negara Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Sukardi, Sukardi. "DAKWAH BI AL-LISĀN DENGAN TEKNIK HIBURAN DI KOTA BANDA ACEH." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 14, no. 1 (August 1, 2014): 134–45. <https://doi.org/10.22373/jiif.v14i1.84>.
- Sulaiman, Studi Syari'at Islam Di Aceh, cet, 1, Banda Aceh: Madani Publisher, 2018.
- Usman, Muhammad, and Anton Widyanto. "Internalisasi Nilai-Nilai Toleransi Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di SMA Negeri 1 Lhokseumawe." *DAYAH: Journal of Islamic Education* 2, no. 1 (January 24, 2019): 36–52. <https://doi.org/10.22373/jie.v2i1.2939>.
- www.lintasnasional.com, Terima Suap Dari Pedagang Tuak, Danton WH Dicapot.
- Yahya Omar, Toha, Ilmu Dakwah, cet, 5, Jakarta: Widya Karsa Pratama, 1992.
- Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Zainuddin, dkk, Agama dan Perubahan Sosial Dalam Era Reformasi di Aceh, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004.